



P U T U S A N

No. 1628 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

The Joe Tjiek, bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwa 32 Banjar Lilingundi Denpasar,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

Paryana, bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwa No. 32 Banjar Lilingundi Denpasar,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 02/WNI/1982 tanggal 15 Maret 1982 ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang telah dewasa masing-masing bernama
 - Devi Vianthi, perempuan, lahir pada tanggal 12 Mei 1985, sesuai Akte Kelahiran No. 19/WNI/1985 tertanggal 17 Pebruari 1977 ;
 - Harryanto Paryana, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Juni 1988, sesuai Akte Kelahiran No. 480/WNI/1988 tertanggal 12 Juli 1988 ;
3. Bahwa sejak 4 (empat) tahun terakhir hingga saat ini suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan kesalahpahaman, hal ini disebabkan permasalahan yang sepele yaitu jika Penggugat terlambat pulang, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ;
4. Bahwa atas percekocokkan yang terjadi terus menerus dan sedemikian rupa membuat Penggugat merasa putus asa namun Penggugat berusaha bersabar dan selalu mengalah dengan harapan suatu saat

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1628 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bisa memperbaiki sifatnya yang Penggugat rasakan kurang menghiraukan Penggugat sebagai seorang suami ;

5. Bahwa itikad baik Penggugat yang masih selalu memberi kesempatan kepada Tergugat agar dapat memperbaiki kelakuan dan sifatnya tersebut ditanggapi oleh Tergugat dengan janji akan memperbaiki sifat tidak baiknya itu, namun rupanya janji itu tinggal janji dan Tergugat tetap pada kelakuan dan sifatnya semula ;
6. Bahwa akibat perkecokkan yang timbul hampir setiap hari secara terus menerus dan sukar didamaikan, terlebih-lebih Tergugat tidak mau mengerti akan kesibukan Penggugat sebagai Wiraswasta, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh Penggugat;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan lagi, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi ;
8. Bahwa karena tidak adanya lagi harapan Penggugat dan Tergugat rukun kembali bersuami-istri sehingga satu-satunya jalan yang Penggugat terpaksa harus tempuh adalah cerai bersuami-istri dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 02/WNI/1982 tanggal 15 Maret 1982 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
4. Menghukum kepada Tergugat membayar biaya perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 149/Pdt.G/2005/PN.Dps tanggal 31 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1628 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya No. 105/PDT/2005/PT.Dps. tanggal 15 Pebruari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Agustus 2005 No. 149/Pdt.G/2005/PN.Dps. ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/WNI/1982 tanggal 15 Maret 1982 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan sehelai dari salinan putusan tersebut tanpa meterai kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Mei 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 149/Pdt.G/2005/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2006 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 Juni 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1628 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam amar putusannya Kuasa Penggugat disebut Terbanding jadi putusan tersebut cacad hukum dan oleh karena lemah hukum, maka putusan tersebut tidak bisa dipakai pegangan sebuah putusan dengan demikian putusan tersebut batal demi hukum ;
2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum yang berlaku dimana gugatan Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat/Pemohon Kasasi sudah 4 (empat) tahun mengalami percekcoakan, berdasarkan keterangan saksi, jelas bahwa Penggugat telah dibutakan mata hatinya sehingga telah memilih Wilnya dari pada anak kandungnya sendiri sampai Penggugat tega memukul anaknya sendiri ;
3. Bahwa Judex Facti terhadap bukti T.1 (kwitansi) tanggal 22 Agustus 1994 tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada hal 4 dapat Tergugat/Pemohon Kasasi jelaskan bahwa kwitansi tersebut atas nama Sukamah yang dinilai tidak ada hubungan hukum padahal kwitansi tersebut adalah merupakan bukti tertulis yang dimiliki oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dimana bukti tersebut adalah pembayaran uang kepada Sukamah untuk menggugurkan kandungannya atas perbuatan Penggugat ;
4. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum terhadap isi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dimana Penggugat pergi dari rumah atas kemauan sendiri sejak beberapa minggu setelah disidangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena terjadinya percekcoakan antara Termohon Kasasi semula Penggugat dengan Pemohon Kasasi semula Tergugat, adalah karena kesalahan dari Termohon Kasasi, sebagai sumai sah dari Pemohon Kasasi, dimana Termohon Kasasi telah mempunyai Wanita Idaman Lain ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1628 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa apabila terjadinya percekocokan karena kesalahan Penggugat maka gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : The Joe Tjiek dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 105/PDT/2005/PT.Dps tanggal 15 Pebruari 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **The Joe Tjiek** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 105/PDT/2005/PT.Dps. tanggal 15 Pebruari 2006 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Nopember 2006** oleh **Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arbijoto, SH.** dan **R. Imam Harjadi, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Tuty Haryati, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.
Arbijoto, SH
Ttd.
R. Imam Harjadi, SH

K e t u a :

Ttd.
Dr. H. Parman Soeparman,SH.MH

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.
Tuty Haryati, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH
NIP. 040030169

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1628 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

